

PEMKAB PURBALINGGA SALURKAN HIBAH UNTUK PENYANDANG TALASEMIA MAYOR



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1748162489456-WhatsApp_Image_2025-05-25_at_2.59.06_PM/3igreydt7pdqplo.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan dana hibah senilai Rp162 juta kepada 87 penyandang Talasemia Mayor. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, pada Minggu (25/5/2025) di OR Graha Adiguna.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi menyampaikan rasa syukur karena bisa menyalurkan anggaran dari APBD kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya penyandang talasemia.

“Kami dari Pemkab Purbalingga senang karena dapat memberikan bantuan kepada para penderita talasemia di Kabupaten itu artinya bahwa dana yang ada di APBD ini, yang nilainya Rp162 juta ini bisa dialokasikan kepada yang membutuhkan,” kata Bupati Fahmi.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan bantuan ini sebagai program rutin tahunan, bahkan diupayakan agar nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tak hanya soal bantuan finansial, Bupati Fahmi juga menekankan bahwa dukungan Pemkab Purbalingga akan terus berlanjut dalam aspek lain seperti penyediaan darah, obat-obatan, tenaga medis, dan fasilitas layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa program 'satu desa satu mobil' yang menjadi komitmen pemerintahan Fahmi-Dimas juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas penyandang talasemia menuju rumah sakit, khususnya untuk keperluan transfusi darah rutin.

“Kami merasa kami dari pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa Kami merasa penyandang talasemia ini harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama harus bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” ungkapnya.

Ia juga memberikan semangat kepada para penyandang talasemia dan keluarganya agar tetap tabah dan kuat dalam menjalani proses pengobatan. Ia memastikan bahwa mereka tidak berjuang sendirian karena ada dukungan dari keluarga, Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassaemia Indonesia (POPTI), dan pemerintah daerah.

Ketua POPTI Purbalingga, Akhmad Khamid Supriyono, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemkab Purbalingga atas perhatian yang diberikan secara rutin kepada para penyandang talasemia. Menurutnya, bantuan ini sangat membantu untuk mendukung kebutuhan lauk-pauk dan transportasi menuju rumah sakit yang dilakukan rata-rata tiga minggu sekali.

“Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Pemkab Purbalingga yang tujuannya agar bisa transfusi secara rutin dengan HB yang cukup tinggi minimal 7,5. Jangan lupa minum obat kelasi besi karena hanya itulah yang bisa membuat kuantitas dan kualitas anak kita akan lebih tinggi,” katanya.

Akhmad juga menyampaikan motivasi kepada para orang tua agar tetap bersemangat dalam mendampingi anak-anak mereka. Ia menekankan bahwa talasemia adalah warisan genetik, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kondisi anak-anak agar tetap sehat dan ceria seperti anak-anak lainnya.

“Mari kita pompa semangat anak-anak kita untuk transfusi dan minum obat kelasi besi,” ujarnya.

Selama ini, POPTI Purbalingga telah menggelar berbagai program untuk meningkatkan semangat anak-anak penyandang talasemia, seperti Thalassemia Camp hingga produksi film.

Ia berharap agar bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan secara rutin, tetapi juga ditingkatkan mengingat jumlah penderita terus bertambah dari tahun ke tahun.

Saat ini tercatat 87 penyandang talasemia mayor di Purbalingga, meningkat dari 62 orang sebelumnya. Biaya pengobatan yang harus ditanggung pun cukup besar, berkisar antara Rp 6 hingga 10 juta dan ditanggung oleh BPJS, sementara kebutuhan darah pun terus meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. (Yanuar Adi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1540251/pemkab-purbalingga-salurkan-hibah-untuk-penyandang-talasemia-mayor>, “Pemkab Purbalingga Salurkan Hibah untuk Penyandang Talasemia Mayor”, tanggal 25 Mei 2025.
2. [https://setda.purbalinggakab.go.id/pemkab-purbalingga-salurkan-dana-hibah-untuk-penyandang-talasemia-mayor-bupati-fahmi-komitmen-tingkatkan-dukungan/#:~:text=PURBALINGGA%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Kabupaten%20\(Pemkab\),2025\)%20di%20OR%20Graha%20Adiguna.](https://setda.purbalinggakab.go.id/pemkab-purbalingga-salurkan-dana-hibah-untuk-penyandang-talasemia-mayor-bupati-fahmi-komitmen-tingkatkan-dukungan/#:~:text=PURBALINGGA%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Kabupaten%20(Pemkab),2025)%20di%20OR%20Graha%20Adiguna.), “Pemkab Purbalingga Salurkan Dana Hibah untuk Penyandang Talasemia Mayor, Bupati Fahmi Komitmen Tingkatkan Dukungan”, 25 Mei 2025.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/25/87-penyandang-talasemia-mayor-di-purbalingga-dapat-dana-hibah-rp-162-juta-diserahkan-bupati-fahmi>, “Penyandang Talasemia Mayor di Purbalingga Dapat Dana Hibah Rp162 Juta Diserahkan Bupati Fahmi”, 25 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan dana hibah senilai Rp 162 juta kepada 87 penyandang Talasemia Mayor. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, pada Minggu 25 Mei 2025 di OR Graha Adiguna.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

